

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka perkara Nomor : 91/G/2019/PTUN-KPG, harus dicoret dari Daftar Register Perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini : -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 91/G/2019/PTUN-KPG ; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mencoret perkara Nomor : 91/G/2019/PTUN-KPG, tersebut dari Buku Register Perkara ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam pencabutan gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 461.500,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami SIMSON SERAN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIANA IVAN JUNIAS, SH.,M.Hum., dan PRASETYO WIBOWO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu